

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
No.SKB.02/SKB/VII/2020

T e n t a n g

KEBIJAKAN KEPATUHAN HUKUM DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
PT ASURANSI JASA INDONESIA

Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham (*Shareholders*) serta pihak pemangku kepentingan (*Stakeholders*), maka dipandang perlu untuk menerapkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Perundang-undangan, sejalan dengan prinsip-prinsip dan praktik *Good Corporate Governance*;
- b. Bahwa untuk dapat menerapkan kepatuhan hukum dan peraturan Perundang-undangan dalam memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance*, maka Perusahaan memandang perlu untuk menyusun Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Bahwa untuk mencapai sebagaimana tercantum dalam huruf a, dan b di atas, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengingat :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
2. Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) Nomor POJK.43/POJK.05/2019 Tentang Perubahan atas peraturan POJK Nomor 73 /POJK.05/2016 tentang Tata Kelola perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
3. Anggaran Dasar PT Asuransi Jasa Indonesia sesuai dengan Akta Notaris Moh. Ali Nomor 1 Tanggal 2 Juni 1973 beserta perubahannya;
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara; 

PT Asuransi Jasa Indonesia

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61 Jakarta 12780, Indonesia
Kantor Pusat (Alamat Sementara) : Gedung Mulia Business Park Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 58 - 60 Jakarta 12780, Indonesia
P. +62-21-7987908, 7994508 | E. jasindo@asuransijasindo.co.id

f Asuransi Jasindo  @jasindoID  jasindo.id  1500073  www.jasindo.co.id

6. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-255/MBU/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia (Perseroan);
7. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Nomor: SK-80/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia
8. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-79/MBU/03/2020 tanggal 18 Maret 2020 Tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia;
9. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor :SK-255/MBU/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jasa Indonesia;
10. Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) No. SK.03.DMA/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ASURANSI JASA INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN KEPATUHAN HUKUM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PT ASURANSI JASA INDONESIA

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan Direksi ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Asuransi Jasa Indonesia.
2. Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengawasan operasional Perusahaan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini merupakan keseluruhan Anggota Dewan Komisaris yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*).
4. Direksi adalah bagian dari Organ Perusahaan yang melakukan fungsi pengurusan sebagaimana dimaksud dalam undang - undang mengenai Perseroan Terbatas, yang dalam hal ini merupakan keseluruhan Direktur yang berlaku sebagai suatu kesatuan Dewan (*Board*). 

5. Karyawan adalah pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat sebagai Karyawan Tetap dengan Ketetapan Perusahaan yang diberikan hak dan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
6. Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan adalah suatu asas yang bertujuan untuk mentaati seluruh Produk Hukum dan Peraturan yang berlaku bagi Perusahaan.
7. Produk Hukum adalah segala ketentuan yang berlaku meliputi Perundang-undangan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan Keputusan-keputusan yang dikeluarkan termasuk namun tidak terbatas dengan kegiatan Perasuransian dan Reasuransi.
8. Peraturan adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku antara lain Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, Surat Keputusan Direksi, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan Perusahaan.
9. Aktivitas Bisnis adalah segala bentuk kegiatan yang lazim dilakukan Perusahaan Asuransi dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan.

Pasal 2

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menetapkan dan mengkomunikasikan Komitmen Perusahaan beserta Insan Perusahaan untuk mematuhi Produk Hukum dan Peraturan yang menjamin pengelolaan Perusahaan sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* untuk menjadi warga korporasi yang bertanggung jawab (*Good Corporate Citizen*).

Pasal 3

1. Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan merupakan tanggung jawab Perusahaan selaku Warga Korporasi yang senantiasa berupaya mematuhi Produk Hukum dan Peraturan yang berlaku.
2. Dalam menjalankan Aktivitas Bisnis, Perusahaan mematuhi Produk Hukum serta Peraturan yang berlaku yang mengatur kegiatan Perusahaan. Kepatuhan terhadap Produk Hukum dan Peraturan yang berlaku juga dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kepentingan atau kemitraan bisnis dengan Perusahaan.
3. Apabila Aktivitas Bisnis Perusahaan berada di luar yurisdiksi Hukum Indonesia, maka apabila diperlukan Perusahaan akan melakukan penyesuaian dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi konflik antara Hukum Indonesia dengan hukum negara lain, maka Perusahaan akan meminta pertimbangan serta saran profesional di bidang hukum. 

4. Perusahaan mensosialisasikan Produk Hukum dan Peraturan kepada Insan Perusahaan. Khusus yang berkaitan dengan Peraturan, Perusahaan akan membuat kebijakan se jelas mungkin agar mudah dipahami serta tidak menimbulkan penafsiran ganda di kalangan Insan Perusahaan .
5. Menjadi kewajiban Insan Perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang relevan dalam setiap proses penetapan peraturan dibawahnya, proses pengambilan keputusan, maupun dalam aktivitas bisnis sehari-hari.
6. Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang interaktif bagi Insan Perusahaan berkaitan dengan Produk Hukum dan Peraturan. Jaringan Perusahaan dapat berkonsultasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Produk Hukum dan Peraturan. Layanan konsultasi Produk Hukum dan layanan untuk konsultasi Peraturan dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.
7. Perusahaan akan secara aktif berpartisipasi dalam mengembangkan peraturan Perundang-undangan di bidang Perasuransian dan Reasuransi, Kepegawaian, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lingkungan serta hal-hal yang berkaitan dengan Aktivitas Bisnis Perusahaan melalui kerjasama partisipatif maupun pembuatan rancangan Perundang-undangan dengan Asosiasi Industri dan pihak terkait lainnya.

Pasal 4

1. Keputusan ini diimplementasikan Perusahaan dengan koordinasi dan pengawasan oleh Group Sekretaris Perusahaan.
2. Indikasi mengenai potensi maupun adanya pelanggaran terhadap Produk Hukum dan Peraturan yang berlaku harus segera dikonsultasikan atau dilaporkan kepada Group Manajemen Risiko Perusahaan cq. Unit Kepatuhan .
3. Perusahaan senantiasa menyesuaikan Peraturan sesuai dengan perubahan Produk Hukum yang ada dan/ atau tuntutan budaya setempat sebatas tidak ada pelanggaran terhadap hukum, peraturan maupun Perundang-undangan serta tidak menyalahi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
4. Perusahaan melalui Group Sekretaris Perusahaan cq Unit Hukum bila diminta dapat memberikan nasihat dan bantuan hukum kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang ditunjuk oleh Direksi untuk membuat keputusan berkaitan dengan aspek hukum dalam proses pengambilan keputusan.
5. Group Manajemen Risiko Perusahaan akan melakukan evaluasi dan penyempurnaan Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan ini secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perusahaan. 

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku.


Pasal 6

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Asuransi Jasa Indonesia No. SKB.004/SKB/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Kebijakan Kepatuhan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan PT Asuransi Jasa Indonesia.

Pasal 7

Kebijakan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Juli 2020
PT Asuransi Jasa Indonesia



Widodo Ekatjahjana
Komisaris Utama



Linggarsari Suharso
Direktur SDM dan Umum